



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pati

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : AHMAD SUBIYANTONO Bin SUNARDI ;
2. Tempat lahir : Pati ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun / 26 Januari 1998 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia :
6. Tempat tinggal : Desa Pasucen Rt.01 Rw.04 Kecamatan Trangkil
Kabupaten Pati ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 ;
3. Hakim PN sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pati tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pati tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SUBIYANTONO bin SUNARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu-Lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SUBIYANTONO bin SUNARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (unit) Sim C atas nama DJUMADI, nomor : 1436-6507-000034 yang dikeluarkan kantor sat lantas Polresta Pati, berlaku sampai dengan 26-06-2024,
 - 1 (unit) Spm Honda Scoopy K-5146-QU
 - 1 lembar STNK Spm Honda Scoopy K-5146-QU nomor : 09446292 atas nama SITI SAIDAH, Talun 01/04 Kayen Pati, berlaku sampai dengan 20 Pebruari 2027 yang dikeluarkan kantor samsat PatiDikembalikan kepada Saksi Suparsih ;
 - 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ dikantor sat Lantas Polresta Pati ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Spm Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ, nomor : 09938074 atas nama AGUNG SUGIANTO, Dsn. Nglajer Rt/Rw 01/02 Rw. 02 Rt. 01 Desa Kuncir Kec. Ngetos NJK, berlaku sampai dengan 19-11-2026 yang dikeluarkan oleh Kantor samsat Nganjuk-Jatim ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa AHMAD SUBIYANTONO Bin SUNARDI, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kiai Pupus turut Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, adapun kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Ahmad Subiyanto Bin Sunardi mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi AG-6062-VBQ tanpa mempunyai Surat Ijin Mengemudi SIM C berjalan dari arah utara ke arah selatan di Jalan Kiai Pupus turut Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati berboncengan dengan Saksi Wisnu Wardhana Bin Riyono, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan terburu-buru karena masih ada 3 (tiga) lokasi dan 8 (delapan) nasabah yang harus didatangi, apabila tidak memenuhi target maka gaji terdakwa akan dipotong perusahaan, oleh karena itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi kurang lebih sekitar 80 km per jam masuk gigi 4, kemudian ada sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi K-5146-QU yang dikendarai oleh Korban Djumadi berjarak kurang lebih sekitar 6 (enam) meter sampai 7 (tujuh) meter berjalan di depan Terdakwa dengan menyalakan lampu sein kanan dan penumpang yang dibonceng yaitu Saksi Suparsih melambatkan tangan untuk memberikan tanda akan belok menuju gang, namun karena jarak kendaraan sudah terlalu dekat sehingga Terdakwa mengabaikan lambaian tangan Saksi Suparsih dan malah menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya, sehingga terjadi kontra antara Sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi AG-6062-VBQ dengan Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi K-5146-QU, yang mengakibatkan kedua kendaraan terjatuh dan terdapat korban antara lain :

1. Pengemudi Spm Honda Scoopy K-5146-QU atas nama Djumadi, sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor 445/3200/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ratna Wijayanti Dokter Umum pada RSUD RAA Soewondo, Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat benjolan dan memar diameter 10cm pada kepala bagian belakang kanan, tampak luka robek pada pelipis kananan ukuran 2x2 cm, keadaan keluar meninggal dunia tanggal 12 Juli 2022 jam 20.50 WIB, luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

2. Penumpang Spm Honda Scoopy K-51146-QU atas nama Suparsih, sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor 445/3200/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ratna Wijayanti Dokter Umum pada RSUD RAA Soewondo, Pemeriksaan tampak perubahan bentuk (deformitas) disertai bengkak pada lengan bawah tangan kanan, luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

3. Pengemudi Spm Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ atas nama Ahmad Subiyantono, sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor 445/3200/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ratna Wijayanti Dokter Umum pada RSUD RAA Soewondo, Pemeriksaan tampak luka robek pada kelopak mata atas kiri ukuran 2x1 cm, tampak luka robek pada bibir atas tengah ukuran 2x1 cm, pasien mengeluh nyeri kepala, luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/2 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Kiai Pupus (Jalan Lingkar Selatan pati) Nomor Ruas 211 merupakan Jalan Provinsi dengan fungsi Jalan Kolektor 2, dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan jalan, diatur ketentuan batas kecepatan paling tinggi jalan pada kawasan perkotaan adalah 50 (lima puluh) kilometer per jam, sehingga Terdakwa dapat dikatakan melebihi batas kecepatan pada saat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km/jam ;

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUPARSIH Binti SARBINI (ALM), dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah penumpang Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi ;
- Bahwa saksi sudah dalam kondisi berhenti ditepi badan jalan sebelah timur, dimana posisi Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi menghadap kearah selatan sesekali saksi dan pengemudi Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi menoleh kebelakang, dan melihat Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan cukup kencang dari utara keselatan ;
- Bahwa saksi dapat memperkirakan Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH berhenti ditepi badan jalan sebelah timur sekira 10 menitan, karena arus lalu lintas yang berjalan dari arah selatan kearah utara cukup ramai, dan arus lalu lintas yang berjalan dari arah utara keselatan pada saat itu juga cukup sedang, terakhir saksi melihat kearah belakang hanya melihat Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan cukup kencang ;
- Bahwa posisi Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi pada saat berhenti menghadap kearah selatan, ditepi badan jalan sebelah timur, mesin Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH dalam keadaan menyala, tidak bergerak, masih dalam kondisi berpengemudi, saksi masih dalam kondisi menumpang Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH, dan saksi perhatikan pada saat berhenti ini kaki kanan pengemudi Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH menempel aspal dibadan jalan sebelah timur, ditepi badan jalan, kondisi Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH pada saat berhenti ini sudah menyala lampu sen kanan, dan pada posisi berhenti ini tangan kanan saksi melambai-lambai sebagai tanda saksi dalam kondisi berhenti dan meminta pengguna jalan yang berjalan searah dibelakang saksi untuk berjalan pelan ;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit Soewondo Pati ;
- Bahwa tabrakan antara Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi dengan Sepeda motor yang dikemudikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa terjadi pada saat Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH bergerak pelan dari tepi badan jalan sebelah timur menuju kearah badan jalan sebelah barat. titik tabrak dibadan jalan sebelah timur ;

- Bahwa sebelum tabrakan saksi tidak mendengar klakson dari Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dan juga tidak mendengar klakson dari kendaraan manapun dan juga tidak melihat sebelum tabrakan Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa melakukan pengereman ;
- Bahwa pengemudi Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi menyalakan lampu sen kanan pada jarak 20 meter sebelum titik tabrak dan sebelum Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH berhenti ditepi badan jalan sebelah timur, dan sebelum belok hingga akhirnya terjadi kontra dengan Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melambai-lambaikan tangan kanan pada saat bersamaan dengan pengemudi Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi menyalakan lampu sen kanan ;
- Bahwa suami saksi yaitu korban Djumadi meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit Soewondo Pati ;
- Bahwa perkenaan Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi terkena pada bagian depan samping kanan, sedangkan perkenaan Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa terkena pada bagian ban depan, titik kontak antara Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH dengan Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dibadan jalan sebelah timur, posisi akhir Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan saksi dibadan jalan sebelah timur, didekat as jalan, sedangkan posisi akhir Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dias jalan dalam kondisi melintang ;
- Bahwa saat itu suami saksi dan saksi tidak memakai helm karena merasa pergi dalam jarak dekat dari rumah ;
- Bahwa saksi mengalami luka memar pada kaki sampai dengan pinggang kanan dan hampir separo badan saksi terasa nyeri dan yang menjadi keluhan utama saksi adalah tangan kanan saksi sampai saat ini masih terasa nyeri, karena hasil diagnosa dokter tangan kanan saksi retak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjalani perawatan di rumah sakit Soewondo selama 5 hari ;
- Bahwa setelah terjadi kontra kondisi suami saksi dalam keadaan terjatuh dibadan jalan sebelah timur, mengalami luka kepala kanan terlihat berdarah, dan sudah tidak sadarkan diri, kemudian oleh banyak warga kemudian dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, dan juga saksi dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis ;
- Bahwa Suami saksi dan saksi menjalani perawatan di rumah sakit Soewondo Pati selama 5 hari dan dihari kelima di rumah sakit Soewondo Suami saksi meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya beberapa kali datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan meminta perdamaian, namun sampai saat persidangan saksi belum menerima santunan uang dari terdakwa

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SUDIMAN Bin SARJU (ALM), dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 bulan Juli tahun 2022, sekira pukul 18.00 Wib, Di Jalan kiai Pupus turut tanah desa Panjuran Kec. Pati Kab. Pati, antara Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dengan penumpang saksi SUPARSIH kontra dengan Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalulintas saksi didekat lokasi kejadian, jarak saksi dengan lokasi kejadian sekira 5 meter, pandangan saksi kearah tempat kejadian, melihat langsung, pandangan saksi tidak terhalang benda apapun, dan mata saksi dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalulintas Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH berjalan dari arah utara menuju kearah selatan, sedangkan Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan searah dibelakangnya, sesampainya ditempat kejadian Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH berjalan pelan kedekat as jalan dengan sudah menyalakan lampu sen kanan dan



penumpang Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH sudah melambai-lambaikan tangan kanan, setelah kondisi Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH sudah didekat as jalan menghadap serong kearah barat dan selatan, kemudian tertabrak Spm Honda Supra X 125 yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah belakang, hingga mengakibatkan kedua kendaraan terpengantol kearah selatan didekat as jalan ;

- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH dalam perjalanan dari arah utara menuju kearah selatan sudah menyala lampu sen kanan, hingga kemudian Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH dalam kondisi serong barat dan akhirnya mengalami kontra dengan Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dibadan jalan sebelah timur ;
- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH dalam kondisi jalan kemudian hendak bergerak kekanan, penumpang Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH sudah dalam kondisi melambai-lambaikan tangan beberapa kali, dan tidak lama kemudian Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH tertabrak Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dibadan jalan sebelah timur ;
- Bahwa pada saat Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH menyala lampu sen kanan dan penumpang Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH melambai-lambaikan tangan yang dilakukan pengemudi melihat Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dalam kondisi berjalan sangat kencang, sehingga pada saat Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH bergerak kekanan, Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa tidak melakukan pengereman dan juga tidak mengurangi kecepatan, dan saksi juga tidak mendengar klakson dari kendaraan manapun ;
- Bahwa posisi Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH terjatuh ke kiri melintang diantara badan jalan sebelah timur dan badan jalan sebelah barat, mesin Sepeda motor



yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH dalam keadaan mati, akan tetapi sen kanan Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH masih dalam kondisi menyala, sedangkan Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa terjatuh kekiri dibadan jalan sebelah timur membujur kearah selatan mesin dalam keadaan mati ;

- Bahwa Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH terkena pada bagian samping kanan dan pada Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa terkena pada bagian depan, Titik kontra terjadinya kecelakaan lalulintas dibadan jalan sebelah timur, didekat as jalan ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas ini ada 3 orang yang mengalami luka-luka yaitu korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH dan pengemudi Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa juga mengalami luka-luka hingga akhirnya pengemudi Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi meninggal dunia dalam perawatan Rumah sakit Soewondo Pati ;
- Bahwa Pengemudi Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami luka lecet pada sebagian wajah, dan kedua sebagian tangan, kemudian oleh para warga yang lainnya dilakukan pertolongan dengan cara dibawa 1 kendaraan dengan pengemudi dan penumpang Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi dan penumpang saksi SUPARSIH kerumah sakit Soewondo Pati ;
- Bahwa pengemudi Sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Djumadi , korban Djumadi meninggal dunia hari Selasa tanggal 12 November 2022, sekira pukul 21.00 Wib, dan kemudian kami makamkan dipemakaman umum desa Panjunan hari Rabu tanggal 13 November 2022, pukul 10.00 Wib ;
- Bahwa Perkiraan saksi sesaat sebelum terjadi Sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan lebih dari 70 km perjam ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. NOR IKWANTO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Jumat tanggal 08 bulan Juli tahun 2022, sekira pukul 18.00 Wib, Di Jalan kiai Pupus turut tanah desa Panjunan Kec. Pati Kab. Pati, saksi sedang melaksanakan dines piket laka, kemudian mendapat laporan dari warga masyarakat yang tidak saksi ketahui identitasnya, yang mengatakan bahwa Di jalan kiai pupus telah terjadi kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian, setelah sampai dilokasi kejadian mendapati beberapa goresan benda keras dibadan jalan sebelah timur, dimana goresan itu membujur utara selatan, dan kemudian mencari bahan keteangan dari warga yang masih ada dilokasi kejadian, mengatakan bahwa para korban kecelakaan lalulintas mengalami luka-luka, dan telah dievakuasi dan sudah dibawa kerumah sakit Soewondo Pati, serta kendaraan yang terlibat kecelakaan lalulintas sudah dievakuasi oleh keluarga ;
- Bahwa pengemudi Sepeda motor Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ yang dikendarai oleh terdakwa dalam perjalanan dari arah utara menuju kearah selatan, sedangkan Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih yang dikendarai oleh korban Djumadi dengan penumpang saksi Suparsih berjalan searah didepannya, sesampainya ditempat kejadian Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih yang dikendarai oleh korban Djumadi dengan penumpang saksi Suparsih bergerak kearah badan jalan sebelah barat dengan tidak menyalakan sen kanan dan pengemudi Sepeda motor Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ yang dikendarai oleh terdakwa tidak melihat melambai-lambaikan tangan kanan ;
- Bahwa penumpang Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih mengalami luka-luka sedangkan suami saksi yaitu korban Djumadi meninggal dunia saat perawatan medis ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pengendara Sepeda motor Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ ;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalulintas dalam perjalanan dari arah utara menuju kearah selatan (arah terminal menuju kearah blaru) berjalan sekira kecepatan 60 km perjam bahkan lebih masuk gigi 4, pada saat jalan ini terdakwa sudah memakai helm pengaman, sedangkan penumpang terdakwa juga sudah memakai helm pengaman, Kondisi Spm Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ selama dalam perjalanan dalam keadaan baik dan laik jalan, lampu depan menyala dengan baik, pengereman dan klakson berfungsi dengan baik, Kondisi kesehatan terdakwa sesaat sebelum kejadian kecelakaan lalulintas dalam keadaan baik dan sehat dan tidak sedang mengeluhkan sesuatu, mata saa berfungsi normal ;
- Bahwa Sepeda motor Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ adalah kendaraan yang dikemudikan terdakwa pada saat terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Sepeda motor Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ pandangan terdakwa lurus kearah depan, searah didepan terdakwa hanya Spm Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih, terdakwa melihat pertama kali Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih pada jarak sekira 6-7 meter, pada kondisi ini posisi Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih berada ditepi badan jalan sebelah timur, kemudian bergerak kesamping kanan dengan posisi didekat as jalan dibadan jalan sebelah timur, pada saat bergerak kesamping kanan ini terdakwa melihat tangan kanan penumpang Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih tidak berpegangan bodi kendaraan dan tidak pegangan tubuh pengemudi, pergelangan sampai dengan jari terlihat melambai-lambai dan terdakwa tidak melihat sen kanan Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih menyala, kemudian terdakwa tetap dalam kondisi jalan dan mengambaikan lambaian tangan penumpang Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat penumpang Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih terlihat melambai-lambai tangan kanan pada saat jarak antara Spm Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih dengan Spm Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ sangat dekat, dan lambaikan pergelangan tangan ini mengisyaratkan agar pengguna jalan yang ada dibelakangnya berjalan pelan, namun karena terdakwa melihat pada jarak yang sudah sangat dekat sehingga terdakwa abaikan tanda ini dan juga karena pada saat terdakwa lihat tanda lambaikan tangan, kondisi terdakwa sudah dalam menambah kecepatan, sehingga tidak memungkinkan terdakwa mengurangi kecepatan ;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian kecelakaan lalulintas terdakwa bergerak kesamping kanan karena hendak mendahului Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih, namun karena jarak yang sudah dekat sehingga kemudian tetap terjadi kontra dibadan jalan sebelah timur ;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat melihat penumpang Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih melambaikan tangan seketika terdakwa menekan pedal rem kaki, namun karena jarak sudah dekat sehingga tetap terjadi kontra dibadan jalan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku karena Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih kondisi belok yang mendadak, terdakwa hanya menekan pedal pengereman dan belum berupaya lain ;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalulintas mengemudikan Sepeda motor Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ dalam kondisi terburu-buru karena masih ada 3 lokasi dan 8 nasabah yang harus terdakwa datangi, dan terdakwa dalam bekerja dikejar target, apabila terdakwa tidak memenuhi target maka gaji terdakwa akan dipotong, dan pada kesempatan itu juga ada 2 nasabah yang harus melakukan angsuran pertama, dimana angsuran pertama ini apabila tidak dilakukan, ini yang menyebabkan gaji terdakwa dipotong ;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalulintas terdakwa tidak sadarkan diri, karena dalam kondisi mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalulintas dan tidak tahu bagaimana situasai dilokasi kejadian setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas, sehingga akibatnya terdakwa tidak melakukan pertolongan dengan korban yang lainnya ;

- Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih terkena pada bagian samping kanan sedangkan perkenaan pada Sepeda motor Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ terkena pada bagian ban depan, titik kontra antara Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih dengan Spm Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ dibadan jalan sebelah timur, didekat as jalan, Posisi akhir kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalulintas terdakwa tidak tahu, karena sesaat setelah kejadian kecelakaan lalulintas terdakwa tidak sadarkan diri ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah bertemu dengan keluarga dari korban Djumadi sebanyak 3 kali untuk meminta maaf dan meminta perdamaian, dan terdakwa diminta bantuan santunan kematian dan pengobatan kepada pihak Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun terdakwa tidak sanggup karena terdakwa bukan orang mampu ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut penumpang Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih mengalami luka-luka sedangkan suami saksi Suparsih yaitu korban Djumadi meninggal dunia saat perawatan medis ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (unit) Sim C atas nama DJUMADI, nomor : 1436-6507-000034 yang dikeluarkan kantor sat lantas Polresta Pati, berlaku sampai dengan 26-06-2024, 1 (unit) Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU, 1 lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU nomor : 09446292 atas nama SITI SAIDAH, Talun 01/04 Kayen Pati, berlaku sampai dengan 20 Pebruari 2027 yang dikeluarkan kantor samsat Pati, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ, nomor : 09938074 atas nama AGUNG SUGIANTO, Dsn. Nglajer Rt/Rw 01/02 Rw. 02 Rt. 01 Desa Kuncir Kec. Ngetos NJK, berlaku sampai dengan 19-11-2026 yang dikeluarkan oleh Kantor samsat Nganjuk-Jatim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Surat Keterangan Medis Nomor 445/3200/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama Djumadi yang ditandatangani oleh dr.Ratna Wijayanti Dokter Umum pada RSUD RAA Soewondo, Pemeriksaan terdapat benjolan dan memar diameter 10cm pada kepala bagian belakang kanan, tampak luka robek pada pelipis kananan ukuran 2x2 cm, keadaan keluar meninggal dunia tanggal 12 Juli 2022 jam 20.50 WIB, luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul, Surat Keterangan Medis Nomor 445/3200/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama Suparsih yang ditandatangani oleh dr.Ratna Wijayanti Dokter Umum pada RSUD RAA Soewondo, Pemeriksaan tampak perubahan bentuk (deformitas) disertai bengkak pada lengan bawah tangan kanan, luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul, Surat Keterangan Medis Nomor 445/3200/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama Ahmad Subiyantono yang ditandatangani oleh dr.Ratna Wijayanti Dokter Umum pada RSUD RAA Soewondo, Pemeriksaan tampak luka robek pada kelopak mata atas kiri ukuran 2x1 cm, tampak luka robek pada bibir atas tenggah ukuran 2x1 cm, pasien mengeluh nyeri kepala, luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengendara Sepeda motor Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ ;
- Bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan lalulintas dalam perjalanan dari arah utara menuju kearah selatan (arah terminal menuju kearah blaru) berjalan sekira kecepatan 60 km perjam bahkan lebih masuk gigi 4, pada saat jalan ini terdakwa sudah memakai helm pengaman, sedangkan penumpang terdakwa juga sudah memakai helm pengaman, Kondisi Spm Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ selama dalam perjalanan dalam keadaan baik dan laik jalan, lampu depan menyala dengan baik, pengereman dan klakson berfungsi dengan baik, Kondisi kesehatan terdakwa sesaat sebelum kejadian kecelakaan lalulintas dalam keadaan baik dan sehat dan tidak sedang mengeluhkan sesuatu, mata saa berfungsi normal ;
- Bahwa benar Sepeda motor Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ adalah kendaraan yang dikemudikan terdakwa pada saat terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada saat mengemudikan Sepeda motor Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ pandangan terdakwa lurus kearah depan, searah didepan terdakwa hanya Spm Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih, terdakwa melihat pertama kali Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih pada jarak sekira 6-7 meter, pada kondisi ini posisi Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih berada ditepi badan jalan sebelah timur, kemudian bergerak kesamping kanan dengan posisi didekat as jalan dibadan jalan sebelah timur, pada saat bergerak kesamping kanan ini terdakwa melihat tangan kanan penumpang Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih tidak berpegangan bodi kendaraan dan tidak pegangan tubuh pengemudi, pergelangan sampai dengan jari terlihat melambai-lambai dan terdakwa tidak melihat sen kanan Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih menyala, kemudian terdakwa tetap dalam kondisi jalan dan mengambaikan lambaian tangan penumpang Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih ;
- Bahwa benar Terdakwa melihat penumpang Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih terlihat melambai-lambai tangan kanan pada saat jarak diantara Spm Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih dengan Spm Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ sangat dekat, dan lambaikan pergelangan tangan ini mengisyaratkan agar pengguna jalan yang ada dibelakangnya berjalan pelan, namun karena terdakwa melihat pada jarak yang sudah sangat dekat sehingga terdakwa abaikan tanda ini dan juga karena pada saat terdakwa lihat tanda lambaikan tangan, kondisi terdakwa sudah dalam menambah kecepatan, sehingga tidak memungkinkan terdakwa mengurangi kecepatan ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum kejadian kecelakaan lalulintas terdakwa bergerak kesamping kanan karena hendak mendahului Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang saksi Suparsih, namun karena jarak yang sudah dekat sehingga kemudian tetap terjadi kontra dibadan jalan sebelah timur ;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku pada saat melihat penumpang Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih melambaikan tangan seketika terdakwa menekan pedal rem kaki, namun karena jarak sudah dekat sehingga tetap terjadi kontra dibadan jalan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku karena Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih kondisi belok yang mendadak, terdakwa hanya menekan pedal pengereman dan belum berupaya lain ;
- Bahwa benar sebelum kejadian kecelakaan lalulintas mengemudikan Sepeda motor Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ dalam kondisi terburu-buru karena masih ada 3 lokasi dan 8 nasabah yang harus terdakwa datang, dan terdakwa dalam bekerja dikejar target, apabila terdakwa tidak memenuhi target maka gaji terdakwa akan dipotong, dan pada kesempatan itu juga ada 2 nasabah yang harus melakukan angsuran pertama, dimana angsuran pertama ini apabila tidak dilakukan, ini yang menyebabkan gaji terdakwa dipotong ;
- Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan lalulintas terdakwa tidak sadarkan diri, karena dalam kondisi mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalulintas dan tidak tahu bagaimana situasai dilokasi kejadian setelah terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas, sehingga akibatnya terdakwa tidak melakukan pertolongan dengan korban yang lainnya ;
- Bahwa benar Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih terkena pada bagian samping kanan sedangkan perkenaan pada Sepeda motor Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ terkena pada bagian ban depan, titik kontra antara Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih dengan Spm Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ dibadan jalan sebelah timur, didekat as jalan, Posisi akhir kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalulintas terdakwa tidak tahu, karena sesaat setelah kejadian kecelakaan lalulintas terdakwa tidak sadarkan diri ;
- Bahwa benar Terdakwa dan keluarganya sudah bertemu dengan keluarga dari korban Djumadi sebanyak 3 kali untuk meminta maaf dan meminta perdamaian, dan terdakwa diminta bantuan santunan kematian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengobatan kepada pihak Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun terdakwa tidak sanggup karena terdakwa bukan orang mampu ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut penumpang Sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU yang dikendarai oleh korban Djumadi dan penumpang saksi Suparsih mengalami luka-luka sedangkan suami saksi Suparsih yaitu korban Djumadi meninggal dunia saat perawatan medis ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dipidana ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Kiai Pupus turut Desa Panjuran Kecamatan Pati Kabupaten Pati telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Ahmad Subiyanto Bin Sunardi mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi AG-6062-VBQ tanpa mempunyai Surat Ijin Mengemudi SIM C berjalan dari arah utara ke arah selatan di Jalan Kiai Pupus turut Desa Panjuran Kecamatan Pati Kabupaten Pati berboncengan dengan Saksi Wisnu Wardhana Bin Riyono, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan terburu-buru karena masih ada 3 (tiga) lokasi dan 8 (delapan) nasabah yang harus didatangi, apabila tidak memenuhi target maka gaji terdakwa akan dipotong perusahaan, oleh karena itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi kurang lebih sekitar 80 km per jam masuk gigi 4, kemudian ada sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi K-5146-QU yang dikendarai oleh Korban Djumadi berjarak kurang lebih sekitar 6 (enam) meter sampai 7 (tujuh) meter berjalan di depan Terdakwa dengan menyalakan lampu sein kanan dan penumpang yang dibonceng yaitu Saksi Suparsih melambaikan tangan uuntuk memberikan tanda akan belok menuju gang, namun karena jarak kendaraan sudah terlalu dekat sehingga Terdakwa mengabaikan lambaian tangan Saksi Suparsih dan malah menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya, sehingga terjadi kontra antara Sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi AG-6062-VBQ dengan Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi K-5146-QU, yang mengakibatkan kedua kendaraan terjatuh dan terdapat korban antara lain : Pengemudi sepeda motor Honda Scoopy K-5146-QU atas nama Djumadi, sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor 445/3200/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ratna Wijayanti Dokter Umum pada RSUD RAA Soewondo, Pemeriksaan terdapat benjolan dan memar diameter 10cm pada kepala bagian belakang kanan, tampak luka robek pada pelipis kananan ukuran 2x2 cm, keadaan keluar meninggal dunia tanggal 12 Juli 2022 jam 20.50 WIB, luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul, Penumpang sepeda motor Honda Scoopy K-51146-QU atas nama Suparsih, sesuai dengan Surat Keterangan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis Nomor 445/3200/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ratna Wijayanti Dokter Umum pada RSUD RAA Soewondo, Pemeriksaan tampak perubahan bentuk (deformitas) disertai bengkak pada lengan bawah tangan kanan, luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul dan Pengemudi sepeda motor Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ atas nama Ahmad Subiyantono, sesuai dengan Surat Keterangan Medis Nomor 445/3200/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ratna Wijayanti Dokter Umum pada RSUD RAA Soewondo, Pemeriksaan tampak luka robek pada kelopak mata atas kiri ukuran 2x1 cm, tampak luka robek pada bibir atas tengah ukuran 2x1 cm, pasien mengeluh nyeri kepala, luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/2 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Kiai Pupus (Jalan Lingkar Selatan pati) Nomor Ruas 211 merupakan Jalan Provinsi dengan fungsi Jalan Kolektor 2, dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan jalan, diatur ketentuan batas kecepatan paling tinggi jalan pada kawasan perkotaan adalah 50 (lima puluh) kilometer per jam, sehingga Terdakwa dapat dikatakan melebihi batas kecepatan pada saat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km/jam, dengan demikian unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Djumadi meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada keluarga korban ;
- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui berterus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUBIYANTONO bin SUNARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena*



kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu-Lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (unit) Sim C atas nama DJUMADI, nomor : 1436-6507-000034 yang dikeluarkan kantor sat lantas Polresta Pati, berlaku sampai dengan 26-06-2024 ;
- 1 (unit) Spm Honda Scoopy K-5146-QU ;
- 1 lembar STNK Spm Honda Scoopy K-5146-QU nomor : 09446292 atas nama SITI SAIDAH, Talun 01/04 Kayen Pati, berlaku sampai dengan 20 Pebruari 2027 yang dikeluarkan kantor samsat Pati ;

Dikembalikan kepada Saksi Suparsih ;

- 1 (satu) unit Spm Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ dikantor sat Lantas Polresta Pati ;
- 1 (satu) Lembar STNK Spm Honda Supra X 125 AG-6062-VBQ, nomor : 09938074 atas nama AGUNG SUGIANTO, Dsn. Nglajer Rt/Rw 01/02 Rw. 02 Rt. 01 Desa Kuncir Kec. Ngetos NJK, berlaku sampai dengan 19-11-2026 yang dikeluarkan oleh Kantor samsat Nganjuk-Jatim ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PATI, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh GRACE MEILANIE P.D.T.PASAU,SH,MH sebagai Hakim Ketua, ARIS DWIHARTOYO, SH dan NUNY DEFIARY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh RAMANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh IKA LUSIANA FATMAWATI,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIS DWIHARTOYO, SH

GRACE MEILANIE P.D.T.PASAU,SH,MH

NUNY DEFIARY,SH

Panitera Pengganti

RAMANTO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)